





- ██████████ sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 313/46/IV/2011 tanggal 18 April 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di ██████████ dan di ██████████ secara bolak-balik selama 3 (tiga) tahun lamanya;
  3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
    - a. ██████████, lahir pada tanggal 13 Juli 2011;
    - b. ██████████, lahir pada tanggal 23 Juni 2012, anak pertama kini tinggal bersama Tergugat sedangkan anak ke dua kini tinggal bersama Penggugat;
  4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2014;
  5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering mengkomsumsi barang terlarang (sabu-sabu) dan jika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya, selain itu juga Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;
  6. Bahwa pada bulan Desember 2014, terjadi lagi percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mau merubah sikap dan kelakuan Tergugat tersebut, dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya dan selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat dan sejak tahun 2016 Tergugat di tahan di Lapas Narkotika Kelas IIA ██████████a dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara;

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2018/PA Sj.



7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat, ( [REDACTED] );
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan tidak melanjutkan keinginannya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, selanjutnya pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:



A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 313/46/IV/2011 tanggal 18 April 2011, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED]. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya di stempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. [REDACTED] umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.II, pekerjaan [REDACTED]), tempat kediaman di Lingkungan [REDACTED] Kabupaten Sinjai, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama tiga tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama awalnya harmonis, namun sejak bulan Oktober 2014 tidak harmonis lagi karena sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mengkonsumsi barang terlarang (sabu-sabu) sejak tahun 2012 dan sejak tahun 2016 Tergugat berada dalam penjara di Lapas Narkotika [REDACTED];
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain sebelum masuk penjara, saksi tahu karena pernah melihat Tergugat dengan istri baru Tergugat;
- Bahwa sejak Desember 2014 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak saling menghiraukan;

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2018/PA Sj.



- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Sinjai, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat kenal setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama tiga tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama awalnya harmonis, namun sejak bulan Oktober 2014 tidak harmonis lagi karena sering cekcok dan bertengkar;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mengkonsumsi barang terlarang (sabu-sabu) sejak tahun 2012 dan sejak tahun 2016 Tergugat berada dalam penjara di Lapas Narkotika [REDACTED];
  - Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain sebelum masuk penjara, saksi tahu karena pernah melihat Tergugat dengan istri baru Tergugat;
  - Bahwa sejak Desember 2014 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak saling menghiraukan;
  - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2018/PA Sj.



Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 313/44/IV/2011 tanggal 18 April 2011, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 April 2011, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum karena perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2018/PA Sj.



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti P serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 16 April 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Jl [REDACTED], dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED] tertanggal 18 April 2011;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama awalnya harmonis, dan sejak Oktober 2014 sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;

3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mengkonsumsi barang terlarang (sabu-sabu) sejak tahun 2012 dan sejak tahun 2016 Tergugat berada dalam penjara di Lapas Narkotika [REDACTED] Kab. [REDACTED]

4. Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain sebelum masuk penjara, saksi tahu karena pernah melihat Tergugat dengan istri baru Tergugat;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Desember 2014 sampai sekarang tidak saling menghiraukan;

6. Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak Oktober 2014;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi barang terlarang (sabu-sabu) sejak tahun 2012 dan sejak tahun 2016 Tergugat berada dalam penjara di Lapas Narkotika ██████████, Kab. ██████████ bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain sebelum masuk penjara;

4. Bahwa sejak Desember 2014 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 3 tahun 2 bulan lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun dua bulan telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2018/PA Sj.



lainnya, Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan Penggugat dan Tergugat, ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri, hal mana Tergugat sering mengkonsumsi barang terlarang (sabu-sabu) sejak tahun 2012 dan sejak tahun 2016 Tergugat berada dalam penjara di Lapas Narkotika Sungguminasa, Kab.Gowa, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain sebelum masuk penjara, maka hal itulah yang dinilai telah menjadi pemicu terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 3 tahun 2 bulan, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2018/PA Sj.



**- وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقه**

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2018/PA Sj.



1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1439 *Hijriah* oleh kami Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2018/PA Sj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Jamil Salam, S.HI., dan Taufiqurrahman, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Surianti, S.EI. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abd.Jamil Salam, S.HI.

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Taufiqurrahman, S.HI.

Panitera Pengganti,

Surianti, S.EI.

Perincian biaya perkara:

1.Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.Proses	Rp	50.000,00
3.Panggilan	Rp	380.000,00
4.Redaksi	Rp	5.000,00
5.Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2018/PA Sj.